



BAA-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 197/BAN-PT/LL//2024 Tanggal 24 Januari 2024 Hal Penyampaian Instrumen Akreditasi Program Studi Arsitektur, D2 dan D1

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi yang telah diubah dengan
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019; dan
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019;selanjutnya diubah dengan menambahkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Pendidikan Profesi Arsitek.
- (2) IAPS Pendidikan Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (3) IAPS Pendidikan Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek;
 2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek;
 3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek;
 4. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek; dan
 5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek.

(4) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) IAPS Pendidikan Profesi Arsitek ini digunakan sebelum ditetapkan dan diberlakukannya instrumen akreditasi program studi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.